



**PUTUSAN**  
Nomor 333 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABD. RASYID DG. NOMPO;**
2. **MARYAM;**
3. **LINDA;**
4. **TAKDIR**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Muhammad Tahir Dg. Pawakka, Kampung Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;  
Lawan

**NIKMAT alias MALIKA Dg. BAU**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Cabodo RT 002, RW 003, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BAHARUDDIN SIDE, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Baharuddin Side, S.H., M.H., & Associates, Jalan Tamalanrea Raya Blok M Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa yang menjadi tanah objek sengketa (sebahagian tanah kering dan sebahagian tanah sawah) antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah seluas kurang lebih 26 are dalam SPPT/PBB atas nama Muhajjo Dg Ngunjung (orang tua Penggugat), terletak di Kampung Male'leng Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik/rumah Wahid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Yudding, H. Mannang;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ismail;

Adapun duduk perkaranya sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terurai secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat bernama Muhajjo Dg. Ngunjung telah menikah dengan perempuan bernama Basse Dg. Sugi atas perkawinannya tersebut telah melahirkan 5 orang anak bernama:
  - a. Sopyan Dg Ngawe;
  - b. Kumala Dg. Kera;
  - c. Haena Dg. Baji;
  - d. Abd. Rasyid Dg. Nampo (Tergugat I);
  - e. Nikmat alias Malika Dg. Bau (Penggugat);
2. Bahwa orang tua Penggugat tersebut di atas keduanya telah meninggal dunia Muhajjo Dg. Ngunjung meninggal dunia pada tahun 1993 sedang Basse Dg. Sugi meninggal dunia pada tahun 1985, disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga telah meninggalkan harta warisan, namun orang tua Penggugat bernama Muhajjo Dg. Ngunjung dan Basse Dg. Sugi sebelum meninggal dunia pada tahun 1982 semua harta warisannya telah dibagikan secara adil kepada semua ahli warisnya dan diterima baik oleh semua ahli warisnya tersebut;
3. Bahwa tanah objek sengketa luas 26 are tersebut di atas (sebagian tanah kering/perumahan dan sebagian lagi berupa tanah sawah tapi merupakan satu kesatuan) adalah milik Penggugat yang merupakan pembagian/hak Penggugat dari orang tuanya bernama Muhajjo Dg. Ngunjung dan Basse Dg. Sugi sedang ahli waris lainnya juga mendapat bagian ditempat lain termasuk Tergugat I juga telah mendapat bagian dari Muhajjo Dg. Ngunjung almarhum dan Basse Dg. Sugi almarhumah;
4. Bahwa sebelum tanah objek sengketa dibagi oleh orang tua Penggugat bernama Muhajjo Dg. Ngunjung tanah objek sengketa telah ditempati sebagian oleh Tergugat I bersama Tergugat II (suami istri) dengan mendirikan rumah panggung di atasnya sampai sekarang akan tetapi setelah dilakukan pembagian warisan dimana tanah objek sengketa hak/bagian Penggugat, bahkan orang yang bernama Hj. Banna telah menempati dan mendirikan rumah panggung di atasnya pada tahun 1972 sewaktu masih hidup orang tua Penggugat bernama Muhajjo Dg. Ngunjung dengan cara menyewa setiap tahun dengan harga sewa sebanyak 50 liter beras dan setelah meninggal dunia Muhajjo Dg. Ngunjung (orang tua

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) maka yang menyewakan lagi kepada Hj. Banna adalah Penggugat dengan harga sewa tetap sama yaitu setiap tahun sebanyak 50 liter beras dan diterima oleh Penggugat selama puluhan tahun lamanya dan atau hingga tahun 2013, H. Banna meninggalkan tanah objek sengketa setelah disuruh pergi meninggalkan tanah objek sengketa oleh Tergugat I (Abd. Rasyid Dg. Nampo) dengan alasan tanah tersebut telah dibeli dari Nikmat alias Malika Dg. Bau;

5. Bahwa setelah anak Tergugat I dan II sudah besar dan telah menikah kemudian Tergugat I dan II menyuruh anaknya dan menantunya yaitu Tergugat III dan IV menempati dan menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara mendirikan rumah panggung di atasnya tanpa seizin dengan Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa, sehingga Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa ternyata setelah Penggugat menyampaikan kepada Para Tergugat tentang status tanah objek sengketa yakni bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dan meminta kepada Para Tergugat agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan memindahkan rumahnya ketempat lain, namun Para Tergugat sama sekali tidak menerima penyampaian Penggugat tersebut, bahkan Para Tergugat beralih lain yakni Para Tergugat merasa pemilik atas tanah objek sengketa dengan alasan sudah beli dari Penggugat, sehingga upaya-upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah tanah objek sengketa tidak berhasil, sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum perdata untuk menyelesaikan secara tuntas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Para Tergugat mau mengembalikan tanah objek sengketa milik Penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat (melalui Lurah setempat, Camat dan terakhir pada Polres Pangkep) namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh Penggugat adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IV) menguasai dan menempati bahkan telah membangun rumah panggung di atas tanah objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IV) mau mengembalikan tanah objek sengketa (sebagian tanah kering/perumahan dan sebagian tanah sawah) seluas kurang lebih 26 are dengan letak dan batas-batas seperti tersebut di atas kepada Penggugat selaku pemilik yang sah namun Para Tergugat tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkannya bahkan mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah objek sengketa sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa tanah perumahan objek sengketa tersebut di atas adalah milik sah Penggugat yang merupakan hak/pembagian warisan dari almarhum Muhajjo Dg. Ngunjung dan Basse Dg. Sugi, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika Penggugat melalui surat gugatan ini meminta kepada Keta Pengadilan Negeri Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini nkiranya segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat atau dalam penguasaan Tergugat-Tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya denga tanah objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
  10. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini Para Tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilama gugatan Penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk menghindari hal tersebut, adalah berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene kiranya terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jamina (*conservatoir beslag*);
  11. Bahwa untuk mencegah iktikad buruk Para Tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;
  12. Bahwa gugatan Penggugat ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding dan atau upaya hukum lainnya;
- Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum tersebut di atas Penggugat bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkajene Cq. Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai pembagian warisan dari almarhum Muhajjo Dg. Ngunjung dan Basse Dg. Sugi almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa (sebahagian tanah kering/perumahan dan sebagian tanah sawah) luas kurang lebih 26 are dalam SPPT/PBB atas nama Muhajjo Dg. Ngunjung (orang tua Penggugat dan Tergugat I), terletak di Kampung Male'leng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah milik/rumah Wahid;
  - Sebelah Timur : Jalanan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Yudding, H. Mannang;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ismail;

Adalah milik sah Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan IV) menguasai tanah objek sengketa luas kurang lebih 26 are dengan letak, luas dan batas-batas seperti tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-Tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa milik Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan mengingat menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kepada Penggugat, setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;

9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum verzet, banding kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan/atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Pkj tanggal 28 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai pembagian dari almarhum Muhajjo Dg. Ngunjung dan almarhumah Basse Dg. Sugi;
- Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa (sebagian tanah kering/perumahan dan sebagian tanah sawah) dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) are atas nama Muhajjo Dg. Ngunjung yang terletak di Kampung Maleleng, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep denga batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik/rumah Wahid;
  - Sebelah Timur : Jalanan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Yudding, H. Mannang;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Ismail;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat-tergugat atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat-tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 60/PDT/2016/PT MKS, tanggal 2 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/Pdt.G/2015/PN PKJ, tanggal 28 September 2015 sekedar mengenai amar putusan poin ke 6 (enam), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menghukum Para Tergugat atau siapa yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/Pdt.G/2015/PN PKj, tanggal 28 September 2015 untuk selebihnya;
  - Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2015/PN PKj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa peradilan banding adalah merupakan peradilan ulangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan ketentuan undang-undang dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa Hakim Banding seharusnya mengulangi pemeriksaan perkara baik menyangkut fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa sebagaimana diketahui pada halaman 18 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “ bahwa .....yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini”;

Bahwa pertimbangan Hakim Banding yang demikian itu sungguh-sungguh telah keliru dan salah kaprah dalam menerapkan hukum sebab Hakim Banding jelas-jelas mengenyampingkan keberatan-keberatan dalam memori banding Pemohon Banding dan tidak melakukan pemeriksaan ulang perkara ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yang mana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa “Hakim Banding” seharusnya mengulangi pemeriksaan perkara baik menyangkut fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum apabila putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Hakim Banding seharusnya dapat mempelajari dan mencermati keberatan-keberatan Pemohon Banding sebab keberatan-keberatan Pemohon Banding sungguh-sungguh sangat jauh berbeda antara fakta hukum didalam pemeriksaan perkara didepan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang tertulis di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pkj, sebab baik keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat tidak sesuai atau tidak sama dengan fakta hukum di depan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harusnya Hakim Banding tanggap tentang keberatan-keberatan Pemohon Banding tersebut, apa lagi Hakim Banding menyatakan "telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar" dalam pertimbangan hukumnya, apanya yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sementara Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Banding, jadi dimana letaknya tepat dan benar yang sesungguhnya??? Kalau hanya membaca isi putusan saja semua orang bisa dan tidak perlu banyak perkara naik banding kalau setiap keberatan-keberatan tidak ditanggapi secara serius dan seksama oleh Hakim Banding, lalu dimana kami rakyat kecil mencari keadilan kalau Hakim Banding hanya begitu-begitu saja dalam memeriksa perkara banding;

Bahwa oleh karena Hakim Banding tidak menjalankan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan tidak mengikuti Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerapkan proses pemeriksaan tingkat banding maka pertimbangan Hakim Banding tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 demikian juga Tergugat I ke Bantaeng bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III", garis datar ke 9 menerangkan "bahwa saat tiba di Bantaeng tepatnya di rumah Penggugat saksi hanya menunggu di mobil ...dst", demikian pula dengan keterangan saksi Para Pembanding Ramlah pada garis datar ke 8 halaman 22 menerangkan "bahwa saksi mengetahui ada penjualan tanah tersebut karena pada saat pembicaraan mengenai penjualan tanah, saksi ada dirumah Tergugat I dan saksi sempat mendengarkan" pada garis datar ke 10 menerangkan "bahwa saat itu keadaan rumah sedang ramai dan kemudian saksi melihat Ketua RK datang dan mendengar Ketua RK berbicara denga Tergugat I dimana Ketua RK mewakili Penggugat menawarkan untuk menjual tanah miliknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", pada garis datar ke 11 menerangkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa 2 (dua) hari setelah kedatangan Ketua RK ke rumah Tergugat I, saksi datang kembali ke rumah Tergugat I atas panggilan dari Tergugat III untuk membantu Tergugat III untuk membantu Tergugat III membuat buras yang akan dibawa ke Bantaeng”, dan pada garis datar ke 12 halaman 23 menerangkan “bahwa pada saat saksi bermalam di rumah Tergugat I saksi sempat mendengar dan melihat Tergugat I dan Tergugat II menghitung uang dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong plastik untuk dibawa ke Bantaeng membayar uang tanah kepada Penggugat”. Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pembanding tersebut tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama dan Hakim Banding sedangkan fakta hukum menunjukkan bahwa keterangan saksi-saksi Para Pembanding tersebut telah berkesesuaian dimana keterangan saksi-saksi Para Pembanding menunjukkan adanya fakta hukum tentang telah terjadinya peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat I dengan cara jual beli melalui perantara Ketua RK yang bernama Dg Sila dengan harga yang telah disepakati yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Penggugat minta tambah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1994;

Bahwa Majelis Hakim Pertama telah memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak objektif, tidak jujur dan tidak berdasar pada fakta-fakta hukum didepan Majelis Hakim Pertama dalam memberikan keterangannya tidak saling bersesuaian dan tidak sebanyak keterangan kesaksian yang ada dalam berkas putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut. Demikian pula dengan kesaksiannya H. Saripuddin (saksi Penggugat), seharusnya Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan keterangan saksi H. Saripuddin sebab saksi Penggugat Banding, hal ini jelas-jelas Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Banding telah nyata salah dan keliru telah bersikap tidak adil dan tidak objektif dan jujur berdasarkan fakta-fakta hukum dalam memutus perkara ini, olehnya itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dibatalkan;

Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang menyatakan keterangan saksi-saksi Pembanding/Para Tergugat bahwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama maka olehnya itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/Pdt/1991, tanggal 30 April 1996, maka putusan harus dibatalkan karena kurangnya pertimbangan hukumnya. Bahwa apabila Majelis Hakim Pertama ingin menegakkan keadilan dan martabat hukum dengan seadil-adilnya dan

*Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017*



seobjektif-objektifnya serta sejujur-jujurnya maka Hakim Pertama dan hakim Banding melalui kekuasaannya harus memanggil Ketua RK sebagai orang yang menjembatani peralihan hak tersebut agar dapat memutus perkara ini dengan hati nurani yang jernih dan jujur berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Maka oleh sebab itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa mengadili sendiri dan memutuskan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan atau ditolak. Sebab konyolnya juga semua keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Facti* juga mengenyampingkan keberatan-keberatan yang dimohonkan banding olehnya itu putusan tersebut dapat dikategorikan “putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*” maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan”, bahwa putusan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 (Y.I 1970 muka 84) dan Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 (Y.I 19... muka 34) menyatakan bahwa “putusan dibatalkan karena hanya menyampingkan keberatan-keberatan tanpa pemeriksaan kembali mengenai fakta maupun pengetrapan hukumnya, terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja”;

Bahwa olehnya itu berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/Pdt/1991, tanggal 30 April 1996, maka putusan harus dibatalkan karena kurangnya pertimbangan hukumnya. Maka oleh sebab itu sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima dan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2016, kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkajene dan Pengadilan Tinggi Makasar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan mengenai tanah obyek sengketa yang merupakan milik dari orang tua Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Tergugat I yaitu

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajjo Dg. Ngunjung dan tanah objek sengketa diperoleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berdasarkan pembagian warisan dari almarhum Muhajjo Dg. Ngunjung;

- Bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tidak didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas atas penjualan objek sengketa, selain itu bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) yang bukan tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ABD. RASYID Dg. NOMPI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ABD. RASYID DG. NOMPI**, 2. **MARYAM**, 3. **LINDA**, 4. **TAKDIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 10 April 2017** oleh **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Panji Widagdo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu **Syaifullah, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H.,M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001